

**BUKU PEDOMAN WAJIB PENGURUS BUMDES:
Tugas, Wewenang, Hak serta
Mekanisme pengangkatan dan Pemberhentian**

STRUKTUR ORGANISASI

BUMDES/ BUMDESMA

HARUS TAHU JOBDESC





Struktur Organisasi BUMDES

1

Musyawarah Desa

- Mekanisme
- Wewenang



2

Penasehat

- Wewenang
- Tugas dan Hak



3

Pengawas

- Wewenang
- Tugas dan Hak
- Pengangkatan dan Pemberhentian



4

Pelaksana Operasional

- Wewenang
- Tugas dan Hak
- Pengangkatan dan Pemberhentian





MUSYAWARAH DESA



- Diadakan di tempat kedudukan BUMDesa.
- Dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- Dilaksanakan dan dipimpin bpd, serta difasilitasi oleh pemerintah desa.

Musdes Tahunan

- Pelaksana operasional menyampaikan: Laporan tahunan dan Program Kerja yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.



Wewenang Musyawarah Desa

- Menetapkan pendirian BUMDesa, Anggaran dasar BUMDesa dan perubahannya;
- Memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban,
- Mengangkat dan memberhentikan pelaksana operasional; pengawas; sekretaris dan bendahara BUMDesa;
- Memberikan persetujuan atas penyertaan modal; rencana program kerja; pinjaman; kerja sama BUMDesa
- Menetapkan pembagian besaran laba bersih; tujuan penggunaan laba bersih BUMDesa;
- Menenerima laporan tahunan BUMDesa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, pengawas;



..... lanjutan

- Memutuskan penutupan unit usaha BUMDesa; penutupan kerugian BUMDesa dengan aset BUMDesa; penghentian seluruh kegiatan operasional BUMDesa karena keadaan tertentu;
- Memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMDesa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- Memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- Memutuskan menunjuk penyelesaian serta meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- Memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDesa.



PENASEHAT

- Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa

Wewenang penasehat

- a. Membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMDesa dan/atau perubahannya,
- b. Menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional
- c. Menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan musyawarah desa;
- d. Memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional
- e. Menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan penambahan modal
- f. Melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa dan laporan pengawasan
- g. Menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMDesa berdasarkan keputusan musdes
- h. Memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDesa dengan jumlah tertentu
- i. Memberikan persetujuan atas kerja sama BUMDesa dengan pihak lain



Tugas penasehat

- Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam pengelolaan BUMDesa;
- Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMDesa
- Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMDesa
- Menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa;
- Menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa
- Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMDesa
- Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa
- Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMDesa

Hak penasehat

- Memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasehatan;
- Memperoleh penghasilan yang terdiri



PENGAWAS



- Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, unsur masyarakat dalam Musdes

Wewenang pengawas

- a. Menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional
- b. Membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga bumdesa dan/atau perubahannya;
- c. Memberikan persetujuan atas pinjaman bumdesa dengan jumlah tertentu
- d. Memberikan persetujuan atas kerja sama BUM dengan pihak lain
- e. Menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan penambahan modal
- f. Melaksanakan dan melaporkan audit investigatif atas perintah musyawarah desa
- g. Memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan usaha bumdesa.



Tugas pengawas

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan BUMDesa
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja
- c. Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM desa;
- d. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada musyawarah desa;
- e. Melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa
- f. Menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional
- g. Melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa
- h. Menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa
- i. Memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam musyawarah desa.

Hak Pengawas

- Memperoleh penghasilan



Pengawas BUMDesa diberhentikan sewaktu-waktu jika:

- Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- Melanggar ketentuan AD ART dan/atau peraturan perundang-undangan;
- Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMDesa dan/atau Desa;
- Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas BUMDesa;
- Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- Mengundurkan diri.



PELAKSANA OPERASIONAL

- BUMDesa dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur
- Direktur diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, unsur masyarakat

Wewenang Direktur

- Membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMDesa dan/atau perubahannya;
- Mengambil keputusan terkait operasionalisasi usaha BUMDesa sesuai dengan garis kebijakan BUMDesa
- Mengoordinasikan pelaksanaan usaha BUMDesa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- Mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMDesa mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMDesa selain sekretaris dan bendahara
- Melakukan pinjaman BUMDesa setelah mendapat persetujuan musyawarah desa atau penasihat melakukan kerja sama dengan pihak lain setelah mendapat persetujuan musyawarah desa atau penasihat
- Melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMDesa sesuai yang ditetapkan oleh musyawarah desa;
- Melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh musyawarah desa;
- Bertindak sebagai penyelesai dalam hal musyawarah desa tidak menunjuk penyelesai; dan
- Mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan bagi kepentingan pengurusan bumdesa



Tugas direktur

- Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMDesa
- Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMDesa;
- Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa
- Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa
- Menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDesa kepada penasihat;
- Menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDesa kepada musyawarah desa; dan
- Menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan penambahan modal

Hak direktur

- a. Mewakili BUMDesa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan



Direktur BUMDesa diberhentikan sewaktu-waktu jika:

- . Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- . Melanggar ketentuan AD ART dan/atau peraturan perundang-undangan;
- . Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMDesa dan/atau Desa;
- . Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUMDesa;
- . Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- . Mengundurkan diri.